



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 6 TAHUN 1993 SERI: 1 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa tarip retribusi masuk Obyek Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut-

di atas.....

di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah -
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun-
1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 -
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Peme-
rintah dalam Bidang Kepariwisataaⁿ kepa-
da Daerah Tingkat I ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 -
tentang Pengembangan Kepariwisataaⁿ Na-
sional ;
 6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Te-
lekomunikasi Nomor 81/OT.001/MDPT-84 ten-
tang Badan Pengembangan Pariwisata Nasio-
nal ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Penyerahan.....

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah -
Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Dae-
rah Tingkat II ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 ten-
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja-
Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 ten-
tang Obyek Pariwisata di Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERA-
TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-
KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG OBYEK-
PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN.

Pasal I.....

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 tentang Obyek Pari-
wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
yang disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Da-
erah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Januari
1991 Nomor : 188.3/08/1991, dan diundangkan -
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1991 Seri B diu-
bah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai
berikut :

Untuk setiap kali memasuki lingkungan O-
byek Pariwisata dimaksud Pasal 2 Peraturan
Daerah ini dipungut biaya sebesar :

D e w a s a Rp. 600,00

Anak-anak Rp. 350,00

Kecuali untuk Obyek Pariwisata Goa Jatija-
jar diubah dan dibaca sebagai berikut :

D e w a s a Rp. 750,00

Anak-anak Rp. 400,00

B. Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah dan dibaca
sebagai berikut :

b. Taman.....

b. Taman Pelus, Pantai Petanahan dan Pantai-lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h dan i dipungut biaya sebesar :

Dewasa Rp. 300,00

Anak-anak Rp. 300,00

C. Pasal 4 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menggunakan sebuah kamar untuk istirahat atau bermalam di Pesanggrahan Karangbo-long dipungut biaya sebesar :

- satu hari / 24 jam Rp. 10.000,00

- setengah hari / 12 jam Rp. 5.000,00

D. Pasal 4 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagi pengunjung yang menggunakan / membawa kendaraan, untuk ditempatkan di tempat yang disediakan / tempat parkir di Obyek Pariwisata dipungut biaya sebesar :

- Kendaraan sepeda Rp. 150,00

- Kendaraan bermotor Roda 2, becak, dokar, gerobak Rp. 300,00

- Kendaraan bermotor Roda 2 Khusus Jatijajar Rp. 350,00

- Kendaraan bermotor Roda 3 atau Roda 4 Rp. 750,00

- Kendaraan.....

- Kendaraan bermotor Roda 6
ke atas

Rp. 1.000,00

E. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam lingkungan obyek wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 dipungut biaya :

- a. dengan cara dijajakan/asongan dipungut - Rp. 300,00 sehari.
- b. dengan cara menetap di luar bangunan dipungut Rp. 500,00 sehari.
- c. dengan menjual makanan dan minuman di dalam warung/kios dikenakan biaya Rp. 750,00 atau untuk satu bulan 25 kali biaya sehari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak - tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-

Kabupaten.....

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 19 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
S E K R E T A R I S

ttd.

ZAISAL SIPIET

ttd.

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah dengan Surat-Keputusan -
tanggal 23 Agustus 1993 Nomor : 188.3/409/-
1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6
Tahun 1993 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1993

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDO ANGGASAMITA

P e m b i n a

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR 3 TAHUN 1993
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan sehubungan dengan tarip masuk Obyek Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; Untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.